

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik berupa persamaan maupun perbedaan yang saling berkaitan.

1. Putri & Lastanti (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lastanti (2024) memiliki tujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, dengan komisaris independen berperan sebagai variabel moderasi. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan untuk variabel independennya meliputi *corporate social responsibility* (CSR), *capital intensity*, dan *thin capitalization*. Selain itu, juga terdapat variabel moderasi, yaitu komisaris independen.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah (1) Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI); (2) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian; dan (3) Perusahaan yang memiliki informasi dan data yang lengkap terkait variabel penelitian. Berdasarkan kriteria-kriteria ini, sampel yang terpilih berjumlah 47 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode

pengamatan dilakukan selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2020-2022. Periode pengamatan dilakukan selama tiga tahun, yakni dari 2020 hingga 2022.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa uji *Moderated Regression Analysis* (MRA). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode tersebut untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel *thin capitalization* tidak terbukti memengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, variabel moderasi yang ditunjukkan di dalam penelitian, yaitu komisaris independen, juga terbukti tidak dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Salah satu variabel independen yang memiliki kesamaan, yaitu *corporate social responsibility* untuk diidentifikasi apakah memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
- b. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian, yaitu komisaris independen.
- c. Kedua penelitian menggunakan teknik analisis data yang sama untuk mengolah data, yaitu menggunakan metode analisis regresi moderasi.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian saat ini, tetapi digunakan oleh penelitian terdahulu adalah *capital intensity* dan *thin capitalization*.
- b. Objek penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan sektor keuangan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan.
- c. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah tiga tahun, yaitu tahun 2020-2022. Berbeda dengan penelitian saat ini yang melakukan pengamatan untuk lima tahun, yaitu tahun 2019-2023.

2. Deviansyah et al. (2024)

Penelitian Deviansyah et al. (2024) bertujuan untuk menguji serta memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak perusahaan, dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan untuk variabel independennya meliputi *transfer pricing*. Selain itu, juga terdapat variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni komisaris independen.

Metode *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel penelitian, sehingga sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah: (1) Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI); (2) Perusahaan melaporkan laporan keuangan secara publik; (3) Perusahaan yang mengungkapkan piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa; (4) Perusahaan yang tidak mengalami

kerugian; dan (5) Perusahaan yang tidak menerima pengembalian pajak. Kriteria tersebut telah menyisakan sampel sebanyak 48 perusahaan manufaktur. Periode pengamatan dilakukan selama empat tahun, yakni dari 2019 hingga 2022.

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, komisaris independen yang digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini terbukti dapat memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Salah satu variabel independen yang memiliki kesamaan, yaitu *transfer pricing* untuk diidentifikasi apakah memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
- b. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu komisaris independen.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Objek penelitian penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor manufaktur, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan.

- b. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah empat tahun, yaitu tahun 2019-2022. Berbeda dengan penelitian saat ini yang melakukan pengamatan untuk lima tahun, yaitu tahun 2019-2023.
- c. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi panel data, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi moderasi.

3. Sadjiarto et al. (2023)

Penelitian Sadjiarto et al. (2023) bertujuan untuk menguji serta memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *financial distress* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan untuk variabel independen yang digunakan terdiri dari *financial distress* dan *transfer pricing*. Selain itu, terdapat variabel kontrol yang dikaitkan dengan penelitian, yaitu *Return on Asset (ROA)*, ukuran perusahaan, dan *leverage*.

Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang telah ditetapkan menyisakan sampel sebanyak 122 perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan dilakukan selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2020-2022.

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan diuji menggunakan metode ini. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan,

sedangkan *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Salah satu variabel independen yang memiliki kesamaan, yaitu *transfer pricing* untuk diidentifikasi apakah memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian saat ini, tetapi digunakan oleh penelitian terdahulu adalah *financial distress* dan kepemilikan manajerial.
- b. Objek penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan multinasional, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan pertambangan.
- c. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah tiga tahun, yaitu tahun 2020-2022. Berbeda dengan penelitian saat ini yang melakukan pengamatan untuk lima tahun, yaitu tahun 2019-2023.
- d. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi moderasi.

4. Wilda et al. (2023)

Penelitian Wilda et al. (2023) bertujuan untuk menguji serta memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan, yang dimoderasi oleh pertumbuhan aset. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak, sementara untuk variabel independen mencakup *Corporate Social Responsibility* (CSR), komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini juga melihat peran pertumbuhan aset sebagai variabel mmoderasi yang dapat memengaruhi hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR), komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut terdiri dari: (1) perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara; (2) perusahaan perbankan yang menyediakan laporan keuangan tahunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019; (3) perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan di website resmi perusahaan atau di bursa efek masing-masing negara; dan (4) perusahaan perbankan yang memiliki data lengkap mengenai variabel-variabel penelitian. Kriteria ini menyisakan sampel sebanyak 195 perusahaan perbankan yang sesuai. Periode pengamatan dilakukan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2015-2019.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya dianalisis menggunakan metode ini untuk menguji

hipotesis yang diajukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR), komisaris independen dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Kedua variabel tersebut, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kepemilikan manajerial mampu memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara komisaris independen memberikan pengaruh positif. Selain itu, pada uji moderasi menunjukkan bahwa pertumbuhan aset hanya mampu memoderasi hubungan komisaris independen dan penghindaran pajak. Peran moderasi ini terbukti dapat melemahkan hubungan tersebut.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Salah satu variabel independen yang memiliki kesamaan, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk diidentifikasi apakah memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
- b. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah lima tahun. Penelitian terdahulu melakukan penelitian untuk periode 2015-2019, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian untuk periode 2019-2023.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian saat ini, tetapi digunakan oleh penelitian terdahulu adalah komisaris independen dan kepemilikan manajerial.

- b. Objek penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perbankan, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan pertambangan.
- c. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi moderasi.

5. Rachmad et al. (2023)

Penelitian Rachmad et al. (2023) memiliki tujuan untuk menguji serta memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *transfer pricing*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Ketiga variabel ini akan diuji untuk melihat apakah dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independennya mencakup *transfer pricing*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *leverage*.

Sampel penelitian diambil menggunakan metode *simple random sampling*, yang memungkinkan pemilihan sampel secara acak. Sampel akhir yang diperoleh adalah sebanyak 86 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel tersebut terdiri dari 52 perusahaan dalam negeri dan 34 perusahaan multinasional. Periode pengamatan dilakukan selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2017-2019.

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Data yang telah dikumpulkan akan diuji menggunakan metode ini untuk menentukan hipotesis penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa *transfer pricing*, *Corporate Social*

Responsibility (CSR), dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak terkait dengan *transfer pricing*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *leverage*, melainkan adanya faktor lain.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Dua variabel independen yang memiliki kesamaan, yaitu *transfer pricing* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk diidentifikasi apakah memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian saat ini, tetapi digunakan oleh penelitian terdahulu adalah *leverage*.
- b. Objek penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan non keuangan, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan pertambangan.
- c. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah empat tahun, yaitu tahun 2017-2019. Berbeda dengan penelitian saat ini yang melakukan pengamatan untuk lima tahun, yaitu tahun 2019-2023.
- d. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi moderasi.

6. Sipayung et al. (2023)

Penelitian Sipayung et al. (2023) bertujuan untuk menguji serta memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), kompensasi manajemen, intensitas modal, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan untuk variabel independennya meliputi *Corporate Social Responsibility* (CSR), kompensasi manajemen, intensitas modal, dan *financial distress*.

Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah: (1) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020; (2) perusahaan yang laporan tahunan dan laporan keuangan selama periode penelitian; (3) perusahaan yang tidak mengalami kerugian; (4) perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah (Rp) dalam menyajikan laporan keuangan; dan (5) perusahaan yang secara lengkap mengungkapkan indikator *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kriteria ini menyisakan sampel sebanyak 66 perusahaan. Periode pengamatan dilakukan selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2018-2020.

Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan akan diuji menggunakan metode ini untuk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), kompensasi manajemen, intensitas modal, *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Salah satu variabel independen yang memiliki kesamaan, yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk diidentifikasi apakah memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
- b. Kedua penelitian menggunakan teknik analisis data yang sama untuk mengolah data, yaitu analisis regresi linier berganda.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian saat ini, tetapi digunakan oleh penelitian terdahulu adalah intensitas modal dan *financial distress*.
- b. Objek penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan pertambangan.
- c. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah tiga tahun, yaitu tahun 2018-2020. Berbeda dengan penelitian saat ini yang melakukan pengamatan untuk lima tahun, yaitu tahun 2019-2023.
- d. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi moderasi.

7. Pamungkas & Setyawan (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Setyawan (2022) bertujuan untuk menguji serta memperoleh bukti empiris tentang pengaruh konservatisme dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tujuan penelitian, variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak, sedangkan untuk variabel independen meliputi konservatisme dan *transfer pricing*.

Sampel penelitian diperoleh melalui metode *purposive sampling*, yang pengambilannya didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah: (1) perusahaan sektor jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018; (2) perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan; (3) perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak yang bernilai positif; (4) perusahaan yang membayar pajak secara rutin; dan (5) perusahaan yang mengungkapkan indikator konservatisme secara lengkap. Kriteria ini menyisakan sampel sebanyak 193 perusahaan. Periode pengamatan dilakukan selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2016-2018.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Data yang telah dikumpulkan akan diuji menggunakan metode ini untuk membuktikan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme dan *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Salah satu variabel independen yang memiliki kesamaan, yaitu *transfer pricing* untuk diidentifikasi apakah memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
- b. Kedua penelitian menggunakan teknik analisis data yang sama untuk mengolah data, yaitu analisis regresi linier berganda.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian saat ini, tetapi digunakan oleh penelitian terdahulu adalah konservatisme.
- b. Objek penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor jasa non keuangan, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan pertambangan.
- c. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah tiga tahun, yaitu tahun 2016-2018. Berbeda dengan penelitian saat ini yang melakukan pengamatan untuk lima tahun, yaitu tahun 2019-2023.
- d. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi moderasi.

8. Nuryatun & Mulyani (2020)

Penelitian Nuryatun & Mulyani (2020) bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, dengan komisaris independen berperan sebagai moderasi. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penghindaran pajak, sedangkan untuk variabel independen meliputi *transfer pricing*, *capital intensity*, dan profitabilitas. Selain itu, juga terdapat variabel moderasi, yaitu komisaris independen.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah: (1) Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara konsisten selama tiga tahun dari 2016 hingga 2018; (2) Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah; (3) Laporan keuangan berakhir pada tanggal 31 Desember; (4) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian; (5) Perusahaan yang memiliki piutang usaha khusus; dan (6) Perusahaan yang memiliki komisaris independen berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, sampel yang tersisa adalah sebanyak 144 perusahaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode ini untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* dan profitabilitas masing-masing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *transfer pricing* tidak terbukti memengaruhi penghindaran pajak. Variabel moderasi yang ditunjukkan di dalam penelitian, yaitu komisaris independen, terbukti tidak dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dengan penghindaran pajak.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Salah satu variabel independen yang memiliki kesamaan, yaitu *transfer pricing* untuk diidentifikasi apakah memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
- b. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu komisaris independen.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian saat ini, tetapi digunakan oleh penelitian terdahulu adalah *capital intensity* dan profitabilitas.
- b. Objek penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor manufaktur, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan.
- c. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah tiga tahun, yaitu tahun 2016-2018. Berbeda dengan penelitian saat ini yang melakukan pengamatan untuk lima tahun, yaitu tahun 2019-2023.
- d. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi panel data, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi moderasi.

9. Arianti (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Arianti (2020) bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dengan komisaris independen berperan sebagai variabel moderasi. Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independen mencakup tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan institusional. Selain itu, terdapat variabel moderasi yang digunakan, yaitu komisaris independen.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga pemilihan sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah: (1) Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI); (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap pada tahun 2013-2017; (3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian; dan (4) Perusahaan yang memiliki informasi yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam laporan tahunan. Kriteria-kriteria ini menyisakan sampel sejumlah 10 perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan dilakukan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2013-2017.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode tersebut untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, variabel moderasi yang ditunjukkan di dalam penelitian, yaitu komisaris independen, juga terbukti dapat memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Salah satu variabel independen yang memiliki kesamaan, yaitu *transfer pricing* untuk diidentifikasi apakah memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
- b. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu komisaris independen.
- c. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan lima tahun. Penelitian terdahulu menggunakan sampel tahun 2013-2017 dan penelitian saat ini menggunakan sampel tahun 2019-2023.
- d. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini sama, yaitu analisis regresi moderasi.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian saat ini, tetapi digunakan oleh penelitian terdahulu adalah kepemilikan institusional.
- b. Objek penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pertambangan dan pertanian, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan.

10. Tjondro et al. (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Tjondro et al. (2016) bertujuan untuk menguji serta memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kualitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak, yang dimoderasi oleh kinerja laba. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak,

sedangkan variabel independen meliputi kualitas *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian ini juga melihat peran kinerja laba sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara kualitas CSR dan penghindaran pajak.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah: (1) perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014; (2) perusahaan yang tidak termasuk dalam sektor perbankan; (3) perusahaan yang tidak termasuk dalam sektor jasa konstruksi; (4) perusahaan yang tidak termasuk dalam sektor *property* dan *real estate*; (5) perusahaan yang tidak baru terdaftar di BEI tahun 2013 dan 2014; (6) perusahaan yang tidak mengalami *delisting*; dan (7) perusahaan yang memiliki data yang lengkap. Kriteria ini menyisakan sampel sebanyak 254 perusahaan. Periode pengamatan ini dilakukan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2010-2014.

Moderated Regression Analysis digunakan oleh peneliti sebagai teknik dalam menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan akan diuji menggunakan metode ini untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Kinerja laba sebagai variabel moderasi mampu memberikan pengaruh moderasi terhadap hubungan kualitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan penghindaran pajak. Ketika kinerja laba tinggi, dampak dari CSR terhadap praktik penghindaran pajak menjadi positif.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Variabel independen yang digunakan, yaitu kualitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk diidentifikasi apakah memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
- b. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian saat ini dan penelitian terdahulu sama, yaitu selama lima tahun.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdiri dari:

- a. Objek penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang bukan lembaga keuangan, bukan yang termasuk dalam sektor jasa konstruksi, bukan yang termasuk dalam sektor *property* dan *real estate*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan pertambangan.
- b. Periode pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah empat tahun, yaitu tahun 2010-2013. Berbeda dengan penelitian saat ini yang melakukan pengamatan untuk lima tahun, yaitu tahun 2019-2023.
- c. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan saat ini adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Tabel 2.1.
Matriks Penelitian

No	Judul	Variabel Independen		Variabel Moderasi	
				KI	
		CSR	TP	CSR	TP
1.	(Putri & Lastanti, 2024)	B+		TM	
2.	(Deviansyah et al., 2024)		B+		M
3.	(Sadjiarto et al., 2023)		TB		
4.	(Wilda et al., 2023)	B-			
5.	(Rachmad et al., 2023)	TB	TB		
6.	(Sipayung et al., 2023)	B+			
7.	(Pamungkas & Setyawan, 2022)		B-		
8.	(Nuryatun & Mulyani, 2020)		TB		TM
9.	(Arianti, 2020)	B-		M	
10.	(Tjondro et al., 2016)	B-			

Sumber: Penelitian Terdahulu, diolah

Keterangan:

CSR = Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

TP = *Transfer Pricing*

KI = Komisaris Independen

TB = Tidak Berpengaruh

B+ = Berpengaruh

B- = Tidak Berpengaruh

TM = Tidak Memoderasi

M = Memoderasi

2.2. Landasan Teori

Landasan teori merupakan sebuah fondasi bagi sebuah penelitian. Penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang relevan untuk memperkuat analisis dan interpretasi data. Pemahaman yang mendalam tentang teori-teori yang terkait dapat menjawab permasalahan penelitian.

2.2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan antara dua pihak yang saling berkaitan, yaitu prinsipal dan agen. Yusri (2020) menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan, prinsipal bertugas untuk memberikan wewenang kepada agen untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan perusahaan, sedangkan agen memiliki tanggung jawab untuk melakukan wewenang tersebut.

Pemisahan fungsi yang dilakukan antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan konflik kepentingan atau masalah keagenan. Masalah keagenan timbul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk menjaga kesejahteraan prinsipal (Yusri, 2020). Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi antara kedua belah pihak. Agen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan, namun prinsipal hanya memiliki akses terbatas terhadap suatu informasi (Wilda et al., 2023).

Adanya asimetri informasi dapat dimanfaatkan oleh agen untuk mengambil tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri. Salah satunya adalah dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam kasus ini, pemerintah atau petugas pajak berperan sebagai prinsipal dan wajib pajak adalah sebagai agen. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* sehingga wajib pajak diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri (Resmi, 2019).

Teori keagenan tersebut menjelaskan bahwa dalam hubungan ini berpotensi menimbulkan terjadinya konflik kepentingan, karena terdapat perbedaan tujuan

yang dicapai antara prinsipal dan agen. Pemerintah atau petugas pajak ingin untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, sedangkan agen atau wajib pajak berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Perbedaan tujuan antara kedua pihak tentu akan menciptakan situasi yang menyebabkan kedua pihak mencapai kepentingan masing-masing.

Fiskus atau pemerintah yang merupakan prinsipal, memiliki akses yang sangat terbatas terhadap informasi perusahaan sehingga hanya mengandalkan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak (Wilda et al., 2023). Di sisi lain, wajib pajak lebih mengetahui informasi keuangan perusahaan. Dengan demikian, adanya asimetri informasi tersebut dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak supaya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak terlalu tinggi, namun dengan tetap mematuhi ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan.

2.2.2. Penghindaran Pajak

Perusahaan pada umumnya melakukan tindakan perlawanan pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Salah satu bentuk perlawanan pajak adalah penghindaran pajak (Supriyati et al., 2021). Penghindaran pajak merupakan langkah yang diambil wajib pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak tidak sama dengan tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dengan sengaja membayar pajak lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Tindakan penggelapan pajak dikategorikan sebagai tindakan yang

ilegal, sedangkan penghindaran pajak masih dapat diterima oleh fiskus karena dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Praktik penghindaran pajak sering dianggap menguntungkan bagi perusahaan. Dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, maka laba yang dihasilkan perusahaan akan semakin tinggi. Sebaliknya, pemerintah merasa dirugikan oleh tindakan penghindaran pajak karena menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Akibatnya, pembangunan negara dapat menjadi terhambat akibat kurangnya dukungan dana.

Praktik penghindaran pajak, meskipun legal, dapat risiko bagi kelangsungan perusahaan. Dampak ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, praktik penghindaran pajak dapat menurunkan nilai perusahaan itu sendiri. Investor cenderung menilai perusahaan berisiko tinggi dalam menghadapi hukum ketika terjerat kasus penghindaran pajak, sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan.

Wilda et al. (2023) menjelaskan bahwa terdapat tiga pengukuran yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur praktik penghindaran pajak perusahaan, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Current Effective Tax Rate* (CuETR). Setiap pengukuran ini memiliki indikator yang berbeda dalam perhitungannya. *Effective Tax Rate* (ETR) diukur berdasarkan seluruh beban pajak (termasuk pajak tangguhan) terhadap laba sebelum pajak, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) diukur berdasarkan beban pajak berdasarkan kas yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak, dan *Current Effective Tax Rate* (CuETR)

diukur berdasarkan beban pajak saat ini yang tidak termasuk pajak tangguhan terhadap laba sebelum pajak. Dalam hal ini, ETR mengukur penghindaran pajak dari beban pajak secara keseluruhan, CETR memberikan gambaran beban pajak berdasarkan arus kas keluar, dan menurut CuETR, penghindaran pajak dihitung berdasarkan periode berjalan. Untuk lebih jelasnya pengukuran ini dijabarkan oleh rumus berikut:

$$a. \text{ Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Earnings Before Tax}}$$

$$b. \text{ Cash Effective Rate} = \frac{\text{Tax Payments in Cash}}{\text{Earning Before Tax}}$$

$$c. \text{ Current Effective Tax Rate} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Earnings Before Tax}}$$

2.2.3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sekitar yang terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaan (Ratna, 2017). Tujuan utama dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dijelaskan melalui tiga aspek penting, yaitu *profit*, *people*, dan *planet* (Prihanto, 2021). Pertama, dari segi *profit* (keuntungan), CSR berperan dalam memastikan keberlanjutan perusahaan melalui peningkatan pendapatan. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan bisnis tidak hanya mendukung operasional perusahaan, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Kedua, aspek *people* (masyarakat) menekankan pentingnya peran masyarakat sekitar sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Keberadaan dan dukungan masyarakat sangat diperlukan bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan, sehingga

perusahaan harus berkomitmen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan pembangunan. Terakhir, dari aspek *planet* (lingkungan), perusahaan memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar. Ketika perusahaan menjaga dan merawat lingkungan, hal ini akan berdampak positif terhadap keberlangsungan bisnis.

Jika dilihat dari perspektif jangka pendek, CSR dapat merugikan perusahaan karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Meskipun demikian, CSR merupakan strategi yang cukup efektif untuk jangka panjang perusahaan. Hal ini karena kemampuannya dalam memberikan manfaat dalam skala yang lebih besar. Prihanto (2021) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, maupun negara. Bagi perusahaan, CSR membantu pertumbuhan yang berkelanjutan serta membangun citra positif di mata masyarakat. Perusahaan yang melaksanakan CSR juga akan lebih mudah dalam memperoleh akses terhadap modal, mempertahankan sumber daya manusia berkualitas, serta meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan kritis sehingga memudahkan dalam mengelola manajemen risiko. Bagi masyarakat, CSR dapat meningkatkan nilai tambah atas adanya perusahaan di suatu daerah dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sosial. Sementara itu, bagi lingkungan, CSR berperan penting dalam mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan bagi sudut pandang negara, CSR dapat mencegah terjadinya malpraktik bisnis

seperti penyuaian yang memicu korupsi, serta memastikan penerimaan pajak yang wajar bagi negara.

Pelaksanaan CSR saat ini telah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memastikan keberlanjutan. Marnelly (2012) berpendapat bahwa CSR merupakan bentuk pengembangan tiga komponen dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Menurut Wilda et al. (2023), pelaksanaan kegiatan CSR dapat diukur dengan menghitung jumlah item yang diungkapkan, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

$$CSR Disclosure = \frac{\sum X_{yi}}{N_i}$$

Keterangan:

$CSRI_i$ = Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan-i

$\sum X_{yi}$ = Nilai 1 = jika item y diungkapkan
 Nilai 0 = jika item y tidak diungkapkan

n_i = Jumlah item untuk perusahaan-i

$n_i \leq 136$ = Jumlah keseluruhan item berdasarkan GRI standards 2016

$n_i \leq 140$ = Jumlah keseluruhan item berdasarkan GRI standards 2021

2.2.4. Transfer Pricing

Transfer pricing adalah metode penetapan harga produk dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Saga, 2024). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Pasal 33 Ayat (1), hubungan istimewa merujuk pada keterkaitan antara dua pihak yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, pengendalian, atau hubungan keluarga, sehingga pihak-pihak pihak-pihak tersebut tidak beroperasi independen dalam menjalankan usaha. *Transfer pricing* dalam penelitian ini berfokus pada transaksi yang bersifat

eksternal, yang dapat terjadi ketika suatu perusahaan mentransfer pendapatan atau hasil penjualan kepada perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau yang dikenal sebagai *tax haven country* (Pamungkas & Setyawan, 2022).

Perusahaan yang sering kali menjadi tokoh utama dalam melakukan *transfer pricing* adalah perusahaan multinasional (MNC). Perusahaan multinasional menjalankan operasional bisnisnya di dua negara atau lebih (Amalia et al., 2023). Tujuannya adalah untuk menekan jumlah pajak terutang, namun dengan batasan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak mengatur ketentuan *transfer pricing* dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 172 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa penetapan *transfer pricing* harus memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*). Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi harus mencerminkan harga pasar secara wajar (Saga, 2024).

Menurut Pamungkas & Setyawan (2022), *transfer pricing* dapat diukur dengan membandingkan jumlah piutang yang dibagikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Accounts Receivable to Parties Who Have a Special Relationship}}{\text{Amount of Receivables}}$$

2.2.5. Komisaris Independen

Dewan komisaris umumnya terdiri dari satu orang atau lebih anggota. Tercantum dalam Pasal 120 ayat 2 UU Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa

pemilihan komisaris independen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, pemegang saham pengendali, dan juga bank yang dapat memengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk bertindak secara independen. Hal ini dilakukan agar komisaris independen dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif dan independen untuk melindungi kepentingan pemegang saham non pengendali, sehingga hak-hak pemegang saham non pengendali tidak terabaikan oleh keputusan yang menguntungkan pemegang saham pengendali.

Tugas utama seorang komisaris independen adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi dan memberikan saran jika diperlukan. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Melalui pengawasan yang efektif, komisaris independen membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan yang terdaftar diwajibkan untuk memiliki komisaris independen dengan jumlah minimal 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Komisaris independen juga berperan dalam mengurangi risiko penyimpangan. Salah satunya adalah untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nuryatun & Mulyani (2020) melakukan pengukuran komisaris independen dengan cara menghitung jumlah komisaris

independen yang terdapat di dalam perusahaan, sebagaimana dirumuskan seperti berikut:

$$KI = \frac{\textit{Number of Independent Comissioners}}{\textit{Number of Comissioners}}$$

2.3. Hubungan antar Variabel

Hubungan antar variabel adalah interaksi yang terjadi antara dua atau lebih variabel dalam sebuah penelitian. Hubungan antar variabel menjadi indikator penting dalam memprediksi hasil dan membuat keputusan yang tepat. Melalui penelitian ini, akan dijelaskan bagaimana setiap variabel berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.

2.3.1. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terhadap Penghindaran Pajak

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam berkontribusi kepada para pemangku kepentingan (Arianti, 2020). CSR dilakukan secara sukarela oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan CSR membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perusahaan dapat melaksanakan program CSR dengan memberikan berbagai fasilitas kepada masyarakat sekitar, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain.

Keuntungan pelaksanaan CSR tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi perusahaan (Prihanto, 2021). CSR dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan,

termasuk konsumen, karyawan, dan pihak lain yang berkaitan erat dengan operasional bisnis perusahaan. Reputasi yang baik ini berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Selain itu, program CSR yang berkelanjutan juga dapat menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan lingkungan sekitar, sehingga membantu mengurangi risiko konflik sosial yang dapat mengganggu operasional bisnis.

Program CSR yang dilaksanakan perusahaan dapat menjadi alternatif untuk melakukan penghindaran pajak. Sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan yang terjadi antara pemerintah atau petugas pajak dengan wajib pajak menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan melalui program CSR. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk CSR merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Putri & Lastanti (2024) dan Sipayung et al. (2023) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

2.3.2. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing adalah metode penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok perusahaan multinasional.

Transfer pricing memungkinkan perusahaan untuk memindahkan barang atau jasa ke perusahaan afiliasi yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Sadjiarto et al., 2023). Perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah untuk produk atau jasa yang dijual kepada pihak yang berelasi, sehingga pajak atas keuntungan penjualan akan dikenakan pada perusahaan yang beroperasi di lingkup *tax haven country* ketika produk atau jasa tersebut telah terjual ke pihak ketiga atau pihak luar. Praktik ini menyebabkan beban pajak yang ditanggung menjadi semakin kecil karena mengikuti tarif pajak yang lebih rendah di negara tersebut.

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan yang terjadi antara pemerintah atau petugas pajak dengan wajib pajak menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan melalui praktik *transfer pricing*. Dengan melakukan *transfer pricing*, pajak atas keuntungan penjualan yang harus dibayarkan ketika produk atau jasa terjual ke pihak ketiga menjadi lebih rendah karena tarif pajak di negara tujuan lebih kecil. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Setiawan (2022) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

2.3.3. Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen adalah bagian dari anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, pemegang saham pengendali, dan juga bank (Arianti, 2020). Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan, komisaris independen berperan dalam menjaga reputasi perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis. Kebijakan pelaksanaan CSR akan diawasi oleh komisaris independen untuk memastikan bahwa CSR yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan lingkungan, bukan hanya untuk tujuan menghindari pajak.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari komisaris independen, membuat perusahaan lebih berhati-hati untuk melakukan penghindaran pajak, terutama melalui mekanisme yang memperbanyak kegiatan CSR untuk meningkatkan biaya yang dapat mengurangi pajak. Kondisi ini dapat mengatasi terjadinya konflik kepentingan yang dijelaskan dalam teori keagenan, yakni antara pemerintah dan wajib pajak jika dalam kasus penghindaran pajak. Komisaris independen akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan informasi, sehingga menekan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang semakin tinggi, maka pengawasan dan pengendalian yang dilakukan juga semakin baik sehingga mencegah kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik terhadap pengurangan beban pajak. Hal ini

mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan secara efektif oleh komisaris independen dapat menjadi penghalang perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

2.3.4. Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing sering kali dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak oleh perusahaan dengan cara mentransfer pendapatan ke perusahaan terafiliasi di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Nuryatun & Mulyani, 2020). Praktik *transfer pricing* dalam pelaksanaannya adalah akibat dari konflik kepentingan antara pemerintah atau petugas pajak sebagai prinsipal yang ingin mengoptimalkan penerimaan pajak dengan wajib pajak sebagai agen yang berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajak. Konflik ini memberikan peluang kepada perusahaan sebagai wajib pajak untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.


Komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat mengatasi konflik kepentingan tersebut. Hal ini karena komisaris independen bertugas untuk mengawasi *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan agar sesuai dengan prinsip kewajaran harga pasar. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari komisaris independen, perusahaan akan lebih sulit untuk memanipulasi harga transfer yang tidak wajar, sehingga dapat mengurangi potensi penghindaran pajak melalui

mekanisme ini. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianti (2020), yang menunjukkan bahwa komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian Deviansyah et al. (2024) juga menunjukkan komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan praktik penghindaran pajak.

H₄: Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar perencanaan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran